



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/27 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081275XXXX/ 08218169XXXX, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir di Piladang/07 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darlius, dihadapan seorang ustadz yang bernama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dariyus Billal (Alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Winnardi dan Roby Yanuardi, dengan mahar berupa satu buah Al Qur'an, tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alindia Ramadani, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/24 April 2022;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, disebabkan karena Pemohon II masih dibawah umur dan Pemohon II juga dalam keadaan hamil 4 bulan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

-

Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dahulu, ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah dengan didampingi oleh seorang ustad/buya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus Administrasi sebelum menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darlius, dihadapan seorang ustadz yang bernama Dariyus Billal (Alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Winnardi dan Roby Yanuardi, dengan mahar berupa satu buah Al Qur'an, tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengajukan Akte Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dahulu, ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah dengan didampingi oleh seorang ustad/buya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus Administrasi sebelum menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam (*syara'*) maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Jika perkawinan tidak memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan jika sudah tercatat secara resmi melalui proses permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2006 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp10.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp125.000,0

0

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)